YAYASAN PLAN INTERNATIONAL INDONESIA

Affiliated with: PLAN INTERNATIONAL

Koalisi Perempuan Indonesia
Untuk Keadilan dan Demokrasi

PERKAWINAN BUKAN UNTUK ANAK:

POTRET PERKAWINAN ANAK DI 7 DAERAH PASKA PERUBAHAN UU PERKAWINAN

DISUSUN OLEH:
YAYASAN PLAN INTERNATIONAL INDONESIA (PLAN INDONESIA)
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN DAN DEMOKRASI (KPI)

PENULIS
Mike Verawati
Dian Kartikasari
Nazla Mariza
Bambang Wicaksono
Novita Anggraini
Ria Yulianti

ENUMERATOR
Darwinih
Saida Nafisah
Indri Wahyuni
Rinda Solawati
Rulia Iva Dhalina
Endang Dwijayanti
Hasnah Pabbi
Amelia
Yohanes Pedo Manuk
Fitria Langoday
Zaid Sili
Rai Askaraning Tias
Laely Khiyaroh
Lilik Agustiyaningsih
Eny Ermayani
Siti Nafi'ah
Agnes Cela Purwani
Samsiar
Eliyanti
Romaldus Molan Belalawe
Fransiskus Ans Kera
Hendry Yoseph

PEER REVIEWER
Lies Marcos
Suci Apriani

ALAMAT KOALISI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN DAN DEMOKRASI
Jl. Siaga I No. 2B RT/RW 003/05, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510,
Email: sekretariat@koalisiperempuan.or.id, www.koalisiperempuan.or.id

ALAMAT YAYASAN PLAN INTERNATIONAL INDONESIA
Komplek Buncit Utama Kav. 16,
Jl. Warung Jati Barat RT 001/RW 005, Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540

DAFTAR ISI

TENTANG LAPORAN
KATA PENGANTAR PLAN INDONESIA 6
KATA PENGANTAR KOALISI PEREMPUAN INDONESIA 7
RINGKASAN EKSEKUTIF 8

SITUASI PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA 10

PERJUANGAN UJI MATERI REVISI UU PERKAWINAN 12
KEBIJAKAN TURUNAN YANG BERKONTRIBUSI UNTUK PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK 13

TEMUAN KUNCI 14

SEMBILAN FAKTOR PENDORONG PERKAWINAN ANAK 15
MODUS PERKAWINAN ANAK 24
KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI DAERAH 26
PRAKTIK PERKAWINAN ANAK SELAMA PANDEMIK COVID-19 30

REKOMENDASI 32

LAMPIRAN 34

TUJUAN STUDI 34
HASIL YANG DIHARAPKAN 34
METODOLOGI 34

TENTANG LAPORAN

LAPORAN ini disusun secara kolaboratif antara Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) dengan Koalisi Perempuan Indonesia sebagai hasil observasi situasi dan kondisi di beberapa daerah paska amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Seperti diketahui, amandemen ini membawa perubahan signifikan yang mengatur batas minimum usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun serta aturan tentang pemberian dispensasi perkawinan.

Plan Indonesia dan KPI menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra di tingkat tapak yang terlibat dalam kegiatan observasi di 7 kabupaten/kota dan kontribusinya dalam proses penyusunan laporan ini. Laporan ini tidak berupaya menganalisa faktor pendorong dan tren perkawinan anak secara komprehensif di Indonesia maupun di 7 kabupaten lokasi observasi. Namun, laporan ini ingin mengecek fakta di lapangan khususnya lokasi kami bekerja tentang praktik perkawinan anak yang kerap terjadi termasuk di masa pandemik COVID-19 dengan berbagai faktor pendorongnya, serta sejauh apa upaya pencegahan di daerah dilakukan paska terbitnya larangan menikah di bawah usia 19 tahun. Sehingga harapannya laporan ini dapat digunakan sebagai basis advokasi oleh berbagai pihak untuk terus mendorong upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia sesuai mandat dalam perubahan Undang-undang Perkawinan.

KATA PENGANTAR PLAN INDONESIA

Perkawinan anak telah menjadi permasalahan global, khususnya di negara-negara Asia. Tak terkecuali di Indonesia, secara statistik angka perkawinan anak di Indonesia menempati peringkat ke-2 di ASEAN dan ke-8 di dunia. Bappenas (2020) mencatat kenaikan angka perkawinan anak di 18 provinsi dalam kurun waktu 2019 dimana terdapat 3 provinsi dengan kenaikan angka perkawinan anak tertinggi yakni Kalimantan Selatan (3,54%), Jambi (2.07%), dan Papua Barat (2,04%).

Praktik perkawinan anak didorong oleh beberapa faktor, antara lain nilai sosial budaya dan agama, kondisi ekonomi dan kemiskinan, disparitas akses layanan pendidikan bagi anak perempuan, keterbatasan akses informasi dan edukasi layanan kesehatan reproduksi, penyalahgunaan akses internet dan media sosial, pergaulan remaja yang beresiko, dan sebagainya. Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) telah banyak berkiprah guna memberikan kontribusi penurunan angka perkawinan anak tersebut. Plan Indonesia melihat isu perkawinan anak sebagai tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan bagi anak perempuan (*equality for girls*). Oleh sebab itu, Plan Indonesia secara proaktif menggencarkan advokasi dan kampanye untuk pencegahan, pengurangan dan penghapusan perkawinan anak, perkawinan dini dan perkawinan paksa (*Child, Early, and Forced Marriage* / CEFM).

Studi Perkawinan Anak Setelah Pengesahan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini merupakan hasil kolaborasi antara Plan Indonesia dengan Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) sebagai salah satu upaya melakukan proses advokasi guna memperkuat kapasitas anak, Jaringan AKSI, komunitas, aliansi organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan media untuk mengawal implementasi revisi UU Perkawinan, khususnya pada klausul batasan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki.

Studi ini dilakukan pada masa pandemik COVID-19 sehingga berpengaruh besar terhadap desain metodologi dan teknis pengumpulan data di lapangan. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik oleh tim peneliti dari Yayasan Plan International Indonesia dan Koalisi Perempuan Indonesia sehingga dapat menghasilkan informasi berupa temuan hasil studi yang sangat bermanfaat bagi kepentingan advokasi dan kampanye penyadaran publik terkait pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

Secara khusus, Plan Indonesia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh tim peneliti atas dedikasi dan komitmennya. Semoga hasil studi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan mendorong berbagai inovasi kebijakan, program dan kegiatan pencegahan perkawinan anak yang berbasis fakta (*evidence-based policy*) di Indonesia.

Dini Widiastuti
Direktur Eksekutif
Yayasan Plan International Indonesia

KATA PENGANTAR KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

Perkawinan anak menjadi salah satu indikator fundamental untuk melihat permasalahan ketimpangan pembangunan. Perkawinan anak tidak dapat dipandang sebagai hal yang lumrah terjadi di masyarakat karena dampak dan implikasinya dapat memengaruhi kualitas pembangunan sumber daya manusia dan kesetaraan gender di Indonesia. Inisiatif yang diusung oleh masyarakat sipil dan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan mengubah batas usia minimal perkawinan untuk perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun merupakan suatu bentuk pemikiran maju.

Studi yang diinisiasi bersama Plan Indonesia ini bertujuan untuk menilai kinerja implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan setelah hampir 1 tahun disahkan oleh pemerintah. Studi ini secara khusus juga diarahkan untuk melihat sampai sejauh mana efektivitas UU ini mampu mencegah, mengurangi, atau menghapuskan praktik-praktik perkawinan anak di Indonesia. KPI berharap agar hasil studi ini dapat memberikan inspirasi bagi pemerintah, komunitas, pemerintah desa, media, dan berbagai pemangku kepentingan lain untuk bersinergi dan mengembangkan strategi kebijakan secara terpadu untuk menghapuskan praktik perkawinan anak di masa mendatang.

Koalisi Perempuan Indonesia ingin mengucapkan terimakasih kepada Direktur Eksekutif Plan Indonesia atas kesempatan kolaborasi yang diberikan. Selain itu, ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan pula kepada Ibu Dian Kartikasari, Saudari Ria Yulianti, serta para enumerator yang gigih melakukan pengumpulan data/informasi bagi keperluan studi di masa pandemik COVID-19. Semoga laporan studi ini membawa manfaat besar untuk membantu pemerintah dan semua pihak terkait dalam rangka menghapuskan praktik perkawinan anak di Indonesia.

Mike Verawati Tangka
Sekretaris Jenderal
Koalisi Perempuan Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

PERKAWINAN anak telah menjadi isu pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024). Perkawinan anak berkorelasi kuat dengan persoalan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Secara statistik, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kasus perkawinan anak tertinggi ke-2 di antara negara-negara ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia.

Tingginya kasus perkawinan anak tersebut berdampak terhadap berbagai permasalahan sosial lainnya seperti tingginya kematian ibu dan bayi, *stunting*, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, angka putus sekolah, pekerja anak, kemiskinan, dan yang paling masif adalah penurunan kualitas sumber daya manusia pada satu generasi. *Girls Not Brides* menemukan data bahwa 1 dari 8 remaja putri Indonesia sudah melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Temuan ini diperkuat dengan data dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) BPS tahun 2017 yang menujukkan persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang sudah pernah kawin dibawah usia 18 tahun sebanyak 25,71%. Dilihat dari aspek geografis, tren angka perkawinan anak dua kali lipat lebih banyak terjadi pada anak perempuan dari perdesaan dibandingkan dengan di perkotaan.

Plan Indonesia bersama Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) melakukan studi tentang Praktik Perkawinan Anak Setelah Pengesahan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk menganalisis praktik perkawinan anak terkini di 7 kabupaten/kota yaitu Sukabumi (Jabar), Rembang (Jateng), Lombok Barat (NTB), Lembata (NTT), Palu, Sigi, dan Donggala (Sulteng).

Secara khusus, studi ini bertujuan untuk:

1. Melakukan observasi praktik perkawinan anak dan faktor utama pendorong praktik tersebut paska pengesahan Undang Undang perkawinan termasuk kecenderungannya di masa pandemik COVID-19;
2. Memetakan ketersediaan regulasi di tingkat sub-nasional yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak;
3. Mengidentifikasi berbagai isu krusial terkait prosedur pemberian dispensasi perkawinan dan dampaknya terhadap peningkatan kasus perkawinan anak di daerah
4. Mengobservasi apakah ada peningkatan angka perkawinan anak dan pengajuan dispensasi perkawinan di masa pandemik COVID-19
5. Menyusun rekomendasi kebijakan untuk mencegah atau mengurangi potensi praktik perkawinan anak di tengah situasi pandemik COVID-19

Studi ini menemukan setidaknya terdapat 9 (sembilan) faktor yang menurut para informan menjadi pendorong praktik perkawinan anak di daerah yaitu sosial (28,5%), kesehatan (16,5%), pola asuh keluarga (14,5%), ekonomi (11,9%), teknologi informasi (11,1%), budaya (10,1%), pendidikan (5,6%), agama (1,4%), dan hukum

(0,4%). Secara kuantitas, faktor sosial terlihat menjadi kontributor terbanyak terjadinya kasus perkawinan anak, seperti adanya pengaruh pergaulan, pengaruh lingkungan, menjalani pergaulan beresiko, kenakalan remaja, korban kekerasan seksual, adanya tipu daya, keinginan orang tua untuk mendapatkan cucu atau menantu, adanya desakan masyarakat sekitar, mengikuti teman yang sudah kawin, hubungan tidak mendapatkan restu orang tua, atau keinginan kuat dari anak sendiri untuk kawin atas dasar hubungan percintaan.

Beberapa modus perkawinan anak yang kerap dilakukan oleh para orang tua, antara lain:

1. Memalsukan identitas anak, khususnya umur/ usia.
2. Perjodohan (perkawinan anak dengan metode perjodohan yang telah diatur oleh orang tua atau keluarga).
3. Pemaksaan dari orang tua karena keputusan orang tua (merasa khawatir/ menuruti norma setempat, mengawinkan anak sebagai ganti hutang keluarga, memaksa kawin karena keluarga setuju dengan nilai maharnya, dsb).
4. Kehamilan Remaja
5. Alasan ekonomi yang dibuat-buat sebagai alasan agar dispensasinya dikabulkan oleh hakim, misalnya meyakinkan ke hakim jika keluarga mempelai mampu secara finansial sehingga bisa menjamin perkawinan.
6. Dikawinkan secara agama terlebih dahulu (nikah Siri), baru kemudian mengajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) pada saat usia telah mencukupi.

Karakteristik praktik perkawinan anak selama masa pandemik COVID-19 sebagai berikut:

- Banyak kasus perkawinan anak dilakukan secara agama atau tidak dicatatkan di KUA. Kebijakan PSBB yang mengharuskan para staf pemerintah daerah bekerja di rumah (*Work from Home*/WFH), termasuk di kantor pencatatan sipil, KUA, dan pengadilan agama. Dari informasi beberapa responden diperoleh informasi bahwa perkawinan anak menjadi sulit dipantau karena proses perkawinan anak dapat dengan mudah dilakukan secara adat tanpa harus ke KUA terlebih dahulu. Akibat situasi pandemik COVID-19, beberapa orang tua melakukan praktik perkawinan anak dengan menggunakan modus 'kawin siri' terlebih dahulu tanpa melakukan pencatatan secara hukum di KUA sehingga tidak perlu menjalani prosedur perkawinan yang kompleks.
- Potensi perkawinan anak karena motif ekonomi cenderung mengalami peningkatan. Kondisi ekonomi yang semakin memburuk selama masa pandemik COVID-19, berdampak pada merosotnya kemampuan ekonomi keluarga untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Responden di Rembang, Sukabumi, dan Donggala memberikan informasi terkait dampak ekonomi keluarga di masa pandemik COVID-19 ini telah meningkatkan angka kemiskinan yang memaksa beberapa orang tua untuk meminta anak berhenti sekolah akibat keterbatasan/ketiadaan biaya pendidikan. Kemudian, atas pertimbangan ekonomi agar anak tidak menjadi beban finansial bagi keluarga maka orang tua kemudian mengawinkan anaknya. Dalam perspektif orang tua, dengan mengawinkan anaknya (anak perempuan) maka otomatis segala kebutuhan hidup anak tersebut akan menjadi kewajiban atau tanggungan suaminya.

Efektivitas implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya terkait penerapan ketentuan batas minimal usia perkawinan masih menemui banyak tantangan besar. Sinergitas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan turunan UU Perkawinan masih belum optimal dalam menekan angka perkawinan anak di daerah. Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa telah menyusun banyak regulasi dan program pencegahan perkawinan anak, baik dalam bentuk Stranas PPA, Peraturan Mahkamah Agung, Program Pusaka Sakinah, Perda, Surat Edaran Gubernur/Bupati/Walikota, Perdes, dan sebagainya. Namun, faktanya jumlah perkara/ permohonan dispensasi perkawinan anak masih tetap terus bertambah sepanjang waktu.

SITUASI PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA

PERKAWINAN anak menjadi salah satu permasalahan sosial yang pelik di Indonesia karena jumlah kasusnya menanjak sangat tinggi dari waktu ke waktu, bahkan Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk angka perkawinan anak.

Tingginya angka perkawinan anak tersebut berkorelasi kuat dengan berbagai isu pembangunan seperti tingginya kematian ibu dan bayi, *stunting*, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak dan perempuan, angka putus sekolah, pekerja anak, kemiskinan, serta penurunan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Menurut Koalisi Perempuan Indonesia (2019), dalam studinya *Girls Not Brides* menemukan fakta bahwa 1 dari 8 perempuan di Indonesia sudah kawin sebelum berusia 18 tahun. Temuan ini diperkuat pula dengan data hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) (BPS, 2017) yang menujukkan persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang sudah pernah kawin sebelum berusia 18 tahun sebanyak 25,71%. Angka perkawinan anak tersebut apabila ditelusuri lebih jauh berdasarkan domisili atau wilayah tempat tinggal, prevalensi anak perempuan di perdesaan yang menikah dibawah usia 18 tahun angkanya dapat mencapai dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan di perkotaan.

Perkawinan anak kini telah berkembang menjadi isu kebijakan yang bersifat multi dimensional karena dapat membawa implikasi besar terhadap pembangunan, khususnya terkait kualitas dan daya saing SDM kaum muda di masa mendatang. Bappenas (2021)[1] menyatakan bahwa perkawinan anak dapat membawa dampak ekonomi yang menyebabkan kerugian ekonomi negara sekitar 1,7% dari Pendapatan Kotor Negara (PDB). Walaupun tren angka perkawinan anak mengalami penurunan secara nasional dari 11,21% (2018) menjadi 10,82 (2019), namun angka perkawinan anak di 18 provinsi justru memperlihatkan peningkatan kasus, seperti di provinsi Kalsel (21,2%), Kalteng (20,2%), Sulteng (16,3%), dan NTB (16,1%). Selama masa pandemik COVID-19, permohonan dispensasi perkawinan juga mengalami peningkatan secara tajam. Data yang dihimpun dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag) menunjukkan dalam kurun waktu Januari s/d Juni 2020 permohonan dispensasi kawin yang masuk sebanyak 34.413 perkara, dimana sebanyak 33.664 diantaranya dikabulkan oleh pengadilan.

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mengungkapkan bahwa jumlah permohonan dispensasi perkawinan di beberapa daerah sepanjang tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan. Persoalan dispensasi perkawinan tersebut makin mengukuhkan terjadinya praktik perkawinan usia anak secara masif yang dilatar

1 Bappenas. 2021. *Strategi Implementasi Stranas PPA Dalam Mendukung Pengurangan Kasus Perkawinan Usia Anak di Masa Pandemi COVID-19.* Disampaikan oleh Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah Raga (KPAPOD) pada Policy Corner Perkawinan Usia Anak di Masa Pandemi COVID-19, Plan Indonesia, Jakarta, 26 Januari 2021.

belakangi oleh situasi pandemik COVID-19, adanya budaya toleran terhadap perkawinan anak, serta dimensi kemiskinan.[2]

Pemerintah sedang dan telah banyak berupaya untuk mencegah perkawinan anak. Di tingkat nasional, perkawinan anak telah menjadi prioritas kebijakan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024). Strategi RPMJN 2020-2024 diantaranya mengatur penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan bebagai pemangku kepentingan. Perkawinan anak berkorelasi kuat dengan persoalan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

Strategi pencegahan perkawinan anak ini berkontribusi pada visi pembangunan untuk melindungi hak anak dan pembangunan SDM generasi masa depan bangsa. Semangat ini telah menjadi aspek fundamental dari 3 (tiga) kebijakan nasional terkait pencegahan perkawinan usia anak. **Pertama, Perpres Nomor Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024** seperti disebutkan di atas**. Kedua, *Sustainable Development Goals (SDGs)*** dimana perncegahan perkawinan anak masuk ke dalam **Tujuan ke-5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.** Salah satu sasarannya adalah penghapusan perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa. Indikator utamanya yakni proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun sebanyak 6,94% (2030). **Ketiga, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA).** Stranas PPA bertujuan untuk membangun sinergi rencana dan program pembangunan di setiap tingkatan pemerintahan melalui lima strategi yakni: optimalisasi kapasitas anak, lingkungan yang mendukung, aksesibilitas layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta penguatan koordinasi pemangku

2 Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI), 2021. *Pencegahan Perkawiann Anak dan COVID-19.* Disampaikan pada Policy Corner Perkawinan Usia Anak di Masa Pandemik COVID-19, Plan Indonesia, Jakarta, 26 Januari 2021.

kepentingan di tingkat nasional maupun daerah. Dalam Stranas PPA, pemerintah secara spesifik menargetkan penurunan angka perkawinan usia anak dari 11,21% (2018) menjadi 8,74% pada akhir tahun 2024.

Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) bersama Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) melakukan studi tentang Praktik Perkawinan Anak Setelah Pengesahan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk mengobservasi praktik perkawinan anak terkini di 7 kabupaten/kota yaitu Sukabumi (Jabar), Rembang (Jateng), Lombok Barat (NTB), Lembata (NTT), Palu, Sigi, dan Donggala (Sulteng).

Secara khusus, studi ini bertujuan untuk:

1. Melakukan observasi praktik perkawinan anak dan faktor utama pendorong praktik tersebut paska pengesahan Undang Undang perkawinan termasuk kecenderungannya di masa pandemik COVID-19
2. Memetakan ketersediaan regulasi di tingkat sub-nasional yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak
3. mengidentifikasi berbagai isu krusial terkait prosedur pemberian dispensasi perkawinan dan dampaknya terhadap peningkatan kasus perkawinan anak di daerah
4. Mengobservasi apakah ada peningkatan angka perkawinan anak dan pengajuan dispensasi perkawinan di masa pandemik COVID-19
5. Menyusun rekomendasi untuk mencegah atau mengurangi potensi praktik perkawinan anak di tengah situasi pandemik COVID-19

PERJUANGAN UJI MATERI REVISI UU PERKAWINAN

Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Koalisi 18+ telah melakukan perjuangan sejak 2014 untuk uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi frasa “16 (enam belas) tahun”. Setelah dua kali berjuang di MK dan melibatkan 3 (tiga) orang penyintas perkawinan anak sebagai salah satu pemohon, hasilnya pada 5 April 2018, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menyatakan bahwa *“Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”*. Selanjutnya MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang agar melakukan perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Proses selanjutnya adalah penyusunan Rancangan Naskah Akademik Revisi UU Perkawinan dengan

melibatkan pihak akademisi dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu perkawinan anak. Selain itu, KPI dan para mitra koalisi melakukan pertemuan dan lobi yang panjang kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), anggota DPR RI dan Kaukus Perempuan Parlemen yang akhirnya Revisi UU Perkawinan berhasil didorong menjadi inisiatif dari Pemerintah Pusat. KPI menyerahkan draft Naskah Akademik dan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepada KPPPA pada Mei 1974 dan Badan Legislasi DPR RI pada bulan Juni 2019. Kemudian, perubahan UU Perkawinan, termasuk pasal terkait batas usia minimal perkawinan anak menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki dan pasal terkait dispensasi, disahkan DPR pada November 2019 dengan Nomor 16 tahun 2019.

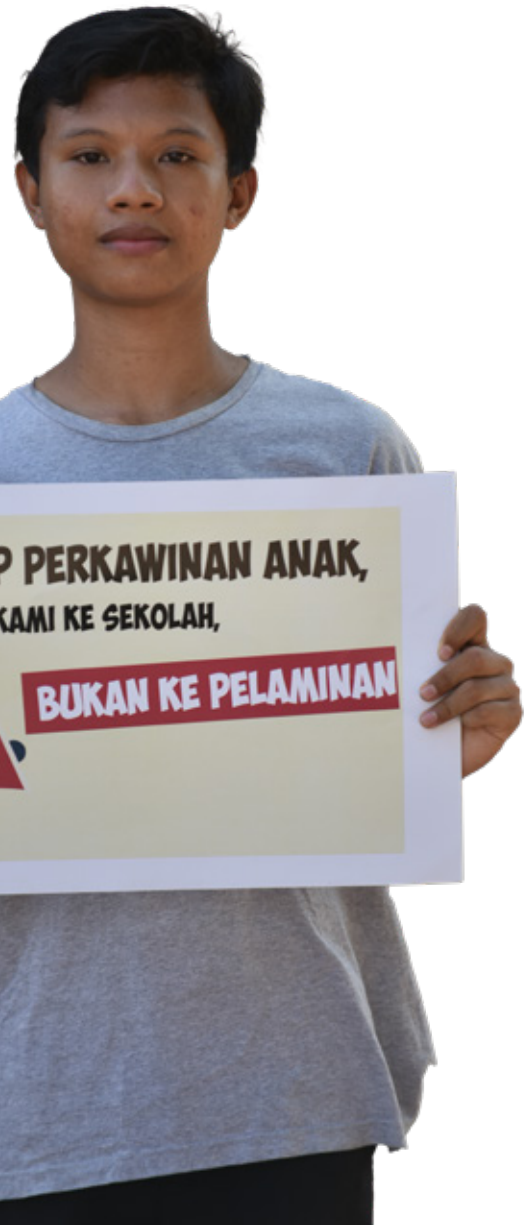

KEBIJAKAN TURUNAN YANG BERKONTRIBUSI UNTUK PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Paska amandemen UU Perkawinan menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019, kementerian dan lembaga pemerintah mengeluarkan kebijakan turunan untuk mencegah praktik perkawinan anak, diantaranya:

1. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada tanggal 21 November 2019 untuk pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin termasuk kawin anak.
2. Bappenas menerbitkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) pada Februari 2020, yang menjadi panduan bagi pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam mencegah perkawinan anak.
3. Kementerian Agama menerbitkan Program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) yang bertujuan untuk mentransformasi kegiatan formalistik Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, mendampingi, memberi bimbingan, advokasi, mediasi, dan konsultasi, khususnya terkait upaya pencegahan perkawinan anak.
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), melakukan menginisiasi Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (Geber PPA) yang melibatkan kementerian dan lembaga serta berbagai unsur masyarakat sipil.
5. KPPPA dan Majelis Ulama Indonesia juga mendorong deklarasi pendewasaan usia perkawinan dengan komitmen dari 8 (delapan) kementerian dan lembaga terkait, termasuk KPPPA, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Di tingkat daerah khususnya di 7 kabupaten/kota dimana Plan Indonesia dan KPI melakukan observasi, ada beberapa kebijakan daerah yang telah ada sebelum UU Perkawinan diamandemen dimana konten kebijakannya terkait dengan perlindungan anak dan perempuan. Hanya Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat yang memiliki kebijakan dengan tujuan spesifik yang sejalan dengan semangat pencegahan perkawinan anak.

TEMUAN KUNCI

PASCA pengesahan dan pemberlakukan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi UU Perkawinan, penurunan angka perkawinan anak belum terlihat secara signifikan. Praktik perkawinan anak masih banyak terjadi setidaknya di 7 daerah yang diobservasi.

Revisi UU Perkawinan diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum yang semakin kuat bagi anak-anak dari praktik pemaksaan perkawinan. Namun implementasinya dan sosialisasi pelarangan batas usia minimum perkawinan masih perlu diperkuat di tingkat pemerintah daerah dan akar rumput. Beberapa catatan kritis terkait implementasi Undang Undang ini sebagai berikut:

- Kemudahan dispensasi menjadi celah dan berpotensi melemahkan upaya implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak. Adanya perspektif hukum yang beragam sehingga pada banyak kasus permohonan dispensasi, hakim cenderung kurang/tidak melakukan pendalaman informasi dari sudut kepentingan anak selama proses peradilan dan pengambilan keputusannya. Pemberian dispensasi di Pengadilan Agama cenderung tanpa mempertimbangkan kedaruratan suatu perkara. Proses menghadirkan saksi ahli hanya berasal dari kesaksian calon mempelai dan keluarganya.
- Tingkat kesadaran masyarakat sangat memengaruhi praktik perkawinan anak. Pada kasus tertentu apabila dispensasi tidak dapat ditempuh maka masyarakat akan memilih cara lain yakni dengan melakukan perkawinan secara *siri* atau menikah di bawah tangan. Dalam situasi sosial seperti ini, perlu intervensi hingga ke akar rumput. Intervensi kebijakan saja tidak cukup untuk mengubah norma sosial dan perspektif masyarakat. Perlu diimbangi kampanye perubahan perilaku secara masif di akar rumput agar meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menurunkan kasus perkawinan anak di berbagai daerah.
- Beberapa pemerintah daerah telah merancang regulasi dan program pencegahan perkawinan anak ke dalam legislasi daerah, seperti RPJMD, Perda, Perbup/Perwali, RAD, dan RPJMDes, namun hal tersebut masih membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat terkait penyediaan panduan kebijakan teknis di lapangan agar secara efektif mampu mengimplementasikan kebijakan secara efektif untuk menurunkan angka perkawinan anak. Selain tu, perlu sosialisasi kepada pemerintah daerah lainnya yang belum memahami dan memiliki regulasi pencegahan perkawinan anak agar turut bergerak karena pencegahan perkawinan anak telah menjadi agenda pembangunan nasional.
- Efektivitas implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya terkait penerapan ketentuan batas minimal usia perkawinan masih menemui banyak tantangan besar. Sinergitas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan turunan UU Perkawinan masih belum optimal dalam menekan angka perkawinan anak di daerah. Kementerian/Lembaga di tingkat pusat,

pemerintah daerah, dan pemerintah desa telah menyusun banyak regulasi dan program pencegahan perkawinan anak, baik dalam bentuk Stranas PPA, Peraturan Mahkamah Agung, Program Pusaka Sakinah, Perda, Surat Edaran Gubernur/Bupati/Walikota, Perdes, dan sebagainya. Namun, faktanya jumlah perkara/permohonan dispensasi perkawinan anak masih tetap terus bertambah sepanjang waktu.

SEMBILAN FAKTOR PENDORONG PERKAWINAN ANAK

Kami melakukan wawancara dengan informan yang terdiri dari perwakilan anak, perwakilan masyarakat, perwakilan sekolah, perwakilan KUA, DP3A, serta perwakilan pengadilan di 7 Kabupaten, meliputi 18 desa/kelurahan di 5 provinsi tentang alasan terjadinya perkawinan anak atau keluarga mengawinkan anaknya. Walaupun telah banyak literatur yang mengklasifikasi faktor pendorong perkawinan anak, laporan ini ingin melihat kembali apa saja alasan pendorong perkawinan anak yang masih terjadi paska amandemen UU Perkawinan.

Hasil observasi menunjukkan setidaknya terdapat 9 (sembilan) faktor yang menurut para informan menjadi pendorong praktik perkawinan anak di daerah yaitu sosial (28,5%), kesehatan (16,5%), keluarga (14,5%), ekonomi (11,9%), teknologi informasi (11,1%), budaya (10,1%), pendidikan (5,6%), agama (1,4%), dan hukum (0,4%).

FAKTOR SOSIAL

Faktor ini terlihat paling menonjol sebagai pendorong kasus perkawinan anak, seperti adanya pengaruh lingkungan, perilaku berpacaran yang beresiko, tekanan orang tua untuk mendapatkan cucu atau menantu, adanya desakan masyarakat sekitar, mengikuti teman yang sudah menikah, hubungan tidak mendapatkan restu orang tua, atau keinginan kuat dari anak sendiri untuk menikah.

Lingkungan sosial dan kondisi geografis suatu wilayah seringkali berhubungan erat dengan perkawinan anak. Di perdesaan, yang memiliki keterbatasan aksesibilitas informasi, pendidikan, dan transportasi, banyak ditemukan kasus perkawinan anak. Selain itu, masyarakat perdesaan pada umumnya memiliki tingkat keterpaparan informasi yang relatif lebih rendah mengenai

risiko dan dampak perkawinan anak. Sebaliknya, pada masyarakat perkotaan praktik perkawinan anak cenderung lebih rendah, dan jikapun terjadi, penyebabnya mayoritas adalah kehamilan remaja, gaya berpacaran anak yang berisiko terhadap kehamilan, serta pengaruh informasi atau *role model* di media sosial mempromosikan perkawinan.

Anak merupakan makhluk sosial yang biasanya memiliki 'tokoh panutan' sebagai *role model* yang bisa memengaruhi kehidupannya. Dalam konteks ini, banyak ditemukan bahwa inisiatif awal praktik perkawinan justru berasal dari pihak anak karena terdorong oleh keinginan mengikuti jejak temannya yang telah menikah terlebih dahulu. Anak kemudian meyakini bahwa temannya yang telah melangsungkan perkawinan memiliki kehidupan yang lebih bahagia.

Gaya berpacaran anak yang beresiko berpotensi mendorong kehamilan remaja dan berujung pada perkawinan anak. Kontrol sosial yang masih ketat terhadap gaya berpacaran laki-laki dan perempuan di suatu komunitas juga seringkali mendesak orang tua/ keluarga untuk segera mengawinkan anaknya guna menghindari aib keluarga dan masyarakat.

FAKTOR KESEHATAN

Kesehatan menempati faktor pendorong kedua yang hal ini dipicu kehamilan remaja, kondisi emosional dan mental remaja yang belum stabil, pengetahuan yang terbatas tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas serta pola berpacaran remaja yang beresiko. Semua ini memberikan pengaruh cukup besar terhadap perkawinan anak.

Semakin meningkatnya kasus kehamilan remaja diakui oleh sebagian informan memberikan rasa kecemasan yang sangat besar. Studi ini menemukan bahwa kehamilan remaja menjadi salah satu pemicu terjadinya praktik perkawinan anak sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Sebagian besar informan, terutama di Sulawesi Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, berpendapat bahwa penyebab praktik perkawinan anak mayoritas akibat kehamilan remaja, rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, gaya berpacaran yang berisiko. Orang tua yang anaknya mengalami kehamilan remaja, biasanya segera mengawinkan anaknya sebagai bentuk permintaan atau pertanggungjawaban moral dari pasangan anak tersebut, sekaligus menyelamatkan martabat dan harga diri keluarga.

Tabel 1. Persepsi Informan Tentang Pemicu Perkawinan AnakMenurut Aspek Kesehatan

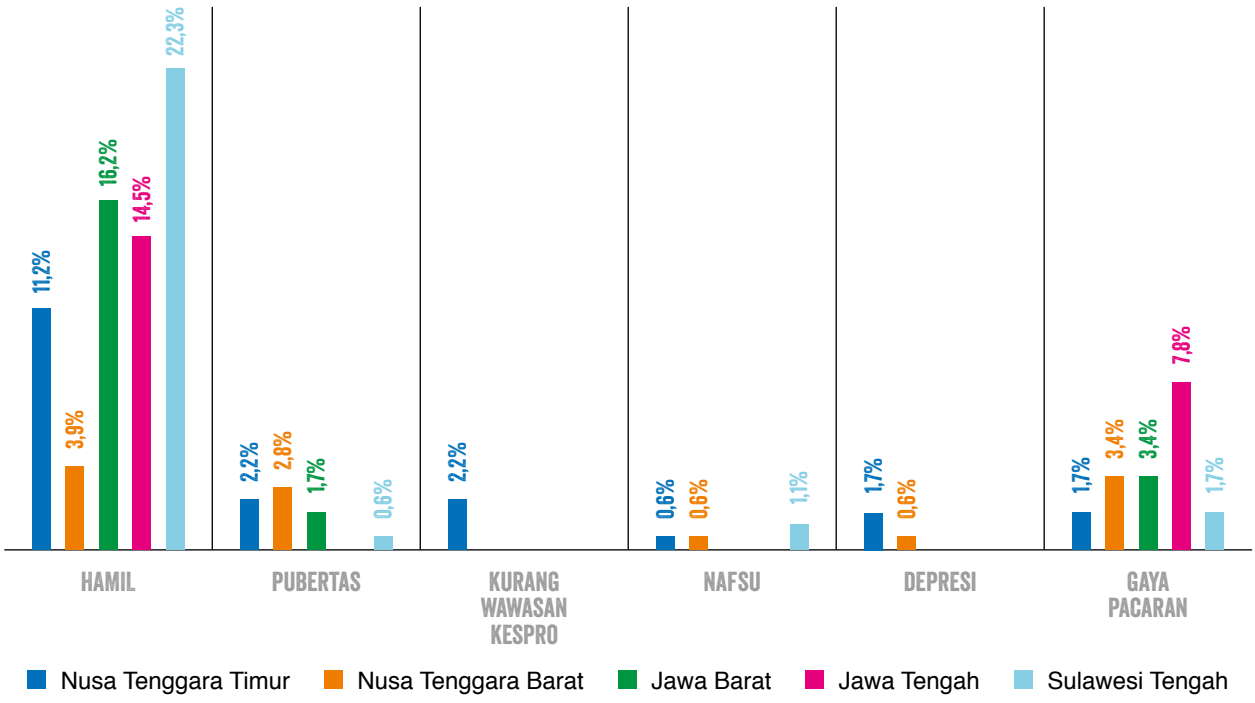

Studi ini menemukan suatu inisiatif yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi bagi para remaja. Seorang informan menyatakan sebagai berikut:

> "SOSIALISASI DAN PENYULUHAN TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI SUDAH PERNAH DILAKUKAN MELALUI PROGRAM DARI KPAD BEKERJASAMA DENGAN PUSKESMAS, TETAPI SAYA RASA ITU BELUM CUKUP, KARENA BICARA KESEHATAN REPRODUKSI JUGA HARUS LENGKAP DAN SOSIALISASI KALAU BISA JANGAN SEKALI, DUA KALI SAJA."
>
> AN, KPAD, 29052020

> "SAYA RASA SOSIALISASI TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI ITU BAIK DAN MEMBANTU ANAK UNTUK MENCEGAH PERGAULAN YANG SALAH, SEHINGGA BERDAMPAK PADA KEHAMILAN DI USIA ANAK. TETAPI MENURUT SAYA PARA ORANGTUA JUGA HARUS MENDAPATKAN INFORMASI YANG CUKUP, AGAR BISA MEMBIMBING ANAKNYA."
>
> BIDAN DESA, 02062020

Pengetahuan dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan seksual menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kehamilan remaja dan gaya pacaran remaja yang berisiko. Pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual tidak hanya penting bagi anak, melainkan juga penting bagi para orangtua. Orang tua yang memiliki pengetahuan yang baik tentang kesehatan reproduksi akan memiliki kemampuan dan pola asuh, pendampingan, serta pola pikir yang lebih baik pula terhadap pencegahan perkawinan anak.

FAKTOR POLA ASUH KELUARGA

Komunikasi sesama anggota keluarga yang kurang baik, minimnya perhatian orang tua pada anak, serta kekhawatiran orang tua yang berlebihan pada anak sehingga bersikap otoriter, menyebabkan anak tidak terbuka akan permasalahannya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pola asuh orang tua kepada anak. Beberapa informan menyatakan bahwa pola asuh keluarga yang kurang tepat menjadi salah satu

faktor pemicu perkawinan anak. Pola asuh dalam keluarga erat kaitannya dengan kejiwaan anak yang dapat berdampaknya pada keputusan anak terhadap hidupnya. Dalam observasi di lapangan ditemukan kondisi seperti:

- Anak korban perceraian orang tuanya berpotensi mengalami gangguan kejiwaan. Dalam situasi seperti ini, anak kemudian mencoba mencari tempat nyaman di luar rumah, seperti di rumah teman, di rumah pacar hingga akhirnya memutuskan menikah.
- Anak yatim atau yang tidak tinggal dengan keluarga dekat atau walinya sehingga kurang mendapat perhatian dan pengasuhan layak, sehingga rentan melakukan tindakan beresiko termasuk perkawinan anak.
- Anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, termasuk sikap orang tua yang acuh terhadap perkembangan anaknya sehingga mengakibatkan anak kurang memiliki motivasi untuk melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupannya.
- Anak dengan orang tua yang memiliki pola pikir dan pengasuhan yang terlalu kaku dan mempunyai kekhawatiran yang berlebihan terhadap pergaulan anak. Pola pikir orang tua seperti ini kemudian cenderung mendorong anak melakukan praktik perkawinan anak demi menghindari potensi dampak negatif dari pergaulan anaknya.

FAKTOR EKONOMI

Faktor ekonomi dapat mendorong orang tua atau keluarga untuk mengawinkan anaknya di usia dini. Sebagian orang tua terobsesi untuk memperbaiki perekonomian rumah tangga dengan menjodohkan anak saat masih berusia di bawah 19 tahun dengan harapan untuk mengurangi beban pengeluaran ekonomi keluarga. Di Kabupaten Rembang misalnya, banyak ditemukan kasus perkawinan anak dengan modus orang tua yang menjodohkan anaknya dengan anak para juragan atau pemilik kapal agar terlepas dari beban ekonomi sekaligus dapat meningkatkan status ekonomi dan sosial keluarga di mata masyarakat.

> **"...YA KARENA ORANG TUANYA TIDAK MAMPU, ANAKNYA DIKAWINKAN SAJA AGAR ADA YANG TANGGUNGJAWAB"**
>
> NA, TOKOH MASYARAKAT, 29052020

Keputusan juga dapat dilatarbelakangi oleh gaya hidup yang diidamkan, seperti berkeinginan memiliki gawai (Hp, smartphone), membeli pakaian, perhiasan, dan sebagainya. Ungkapan salah seorang informan berikut dapat memberikan gambaran realitas sosial di atas:

> "...ANAK-ANAK JAMAN SEKARANG INGINNYA KAN PAKAI PAKAIAN BAGUS, PUNYA HP BAGUS, PERHIASAN, DAN MACAM-MACAM KAYAK ANAK YANG LAIN, SEDANGKAN ORANG TUANYA TIDAK MAMPU MEMBELIKAN. DARIPADA MINTA TERUS YA SUDAH DIKAWINKAN SAJA. KALAU UDAH NIKAH KAN ADA YANG MEMBIAYAI KEBUTUHAN DAN KEHIDUPAN SEHARI-HARI ANAK ITU."
>
> HM, TOKOH MASYARAKAT, 3105202

Perkawinan anak memang lekat dengan kondisi ekonomi keluarga kurang mampu. Kemiskinan mampu mendorong orang tua untuk melakukan praktik perkawinan anak dikarenakan adanya kebutuhan mendesak untuk memenuhi berbagai kebutuhan anaknya, terutama terkait pangan, sandang, atau tempat tinggal yang layak.

FAKTOR KEMUDAHAN AKSES INFORMASI

Peningkatan penggunaan internet dan media sosial (medsos) yang semakin pesat, terutama di kalangan anak dan remaja, telah menyebabkan perubahan gaya komunikasi dan interaksi sosial di antara anak dan remaja. Paparan berbagai jenis informasi dari internet terutama medsos dapat secara cepat dan mudah diakses oleh anak/remaja baik di perkotaan maupun perdesaan. Paparan konten pada anak dapat termasuk konten negatif yang beresiko terhadap hidupnya, seperti pornografi, promosi perilaku pacaran beresiko pada remaja, informasi yang salah tentang seksualitas dan reproduksi, promosi perkawinan anak, dan sebagainya.

Tantangan terbesarnya yakni memastikan anak dan remaja memiliki pengetahuan mumpuni tentang berbagai resiko dan bagaimana menggunakan atau memanfaatkan informasi dari internet atau medsos secara bijak dan produktif. Seorang informan dari kalangan tokoh masyarakat berikut ini mengungkapkan keterkaitan teknologi informasi dengan perkawinan anak:

> "DARI PERGAULAN ANAK SAAT INI, MISALNYA HP KAN SEKARANG ORANG MAU AKSES APA AJA BISA DAN BEBAS DARI HP. ANAK YANG MUNGKIN KARENA GAK LANJUT SEKOLAH, PUTUS SEKOLAH KARENA MASALAH EKONOMI, BISA PACARAN LEWAT MEDSOS. LALU, ORANG TUA JADI KHAWATIR JADI DARIPADA ANAK BERPACARAN LEWAT MEDSOS LEBIH BAIK DIKAWINKAN."
>
> NA, TOKOH MASYARAKAT, 29052020

Kemudahan anak untuk mengakses informasi secara digital dari internet atau medsos seharusnya diimbangi dengan pengetahuan dan pendampingan yang memadai dari orang tua, keluarga, dan komunitasnya.

FAKTOR ADAT DAN BUDAYA

Adat dan budaya dapat disalahartikan di suatu komunitas yang kemudian membentuk semacam stigma, nilai, dan kepercayaan dan pelabelan sosial bagi anak yang belum menikah. Ada tekanan kepada anak perempuan dengan berbagai label seperti "perawan tua" atau 'perempuan tidak laku' sehingga mendorong keluarga besar untuk segera mengawinkan anak mereka di usia anak. Hal tersebut semakin dilanggengkan dengan adanya berbagai mitos seperti "*lebih baik menikah muda kemudian bercerai daripada tidak laku*", atau adanya pemikiran di kalangan sebagian orang tua bahwa "*anak perempuan yang masih kecil, organ reproduksinya masih rapat*", dan sebagainya.

Stigma sosial seperti ini secara mental dan kejiwaan sangat tidak disukai oleh pihak keluarga atau orang tua, sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut ini:

> "...ADAT KEBIASAAN DISINI KALAU UDAH USIA 19 TAHUN BELUM NIKAH TAKUT MENJADI PERAWAN TUA, MAKA KEPERCAYAAN MASYARAKAT SEPERTI INI HARUS DIHILANGKAN. KARENA INGIN CEPAT NIKAH, MAKA BANYAK ANAK YANG LAGI BERPACARAN INGINNYA CEPAT DIKAWINKAN PADAHAL USIANYA BELUM MATANG."
>
> AR, STAF KUA, 29052020

Selain itu, budaya patriarki umumnya masih kental di banyak keluarga dimana orang tua, khususnya ayah dianggap memiliki kekuatan superioritas

dan kuasa penuh untuk pengambilan keputusan di dalam keluarga, termasuk untuk urusan perkawinan bagi anaknya. Ayah yang tidak dapat terbantahkan, sedangkan anak selalu dalam posisi inferior, dan seringkali keputusan mengawinkan anak dilakukan tanpa mempertimbangkan pendapat, pandangan, dan hak anak untuk menentukan masa depannya. Oleh karena itu, praktik perkawinan sering kali terjadi karena adanya pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua melalui cara perjodohan. Bahkan perjodohan yang dilakukan kedua keluarga sejak anak mereka masih berusia sangat dini.

Pernyataan informan berikut semakin memperkuat keterkaitan antara perkawinan anak dengan pola pikir orang tua:

> **"..,POLA PIKIR ORANG TUA BAHWA ANAK ADALAH HAK SAYA UNTUK MENGAWINKAN. PIKIRAN INI DISEBABKAN OLEH BEBERAPA HAL, [APALAGI JIKA TERJADI] 'KECELAKAAN' ATAU HAMIL DULUAN, ..., [ANAK] DIKAWINKAN LANGSUNG [OLEH BAPAKNYA]."**
>
> NL, STAF DP3A, 05062020

Selain itu, terdapat pula praktik perkawinan anak yang dihubung-hubungkan dengan suatu adat budaya tertentu, seperti 'kawin lari' (*merarik*) yang ditemukan pada masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Lembaga adat setempat telah mengeluarkan suatu aturan atau norma sosial tidak tertulis atau disebut dengan "*awik-awik"* yang seringkali memicu perdebatan karena berpotensi mendorong kemunculan kasus atau praktik perkawinan anak. Sebagai contoh, ada aturan sosial yang menyebutkan bahwa ketika seorang anak perempuan dibawa pergi keluar rumah oleh laki-laki yang bukan anggota keluarganya (*muhrim),* maka masyarakat akan meminta agar pihak keluarga segera mengawinkan anaknya tersebut.

Filosofi adat *merarik* sesungguhnya adalah proses melarikan diri atas persetujuan kedua mempelai, diketahui oleh kedua pihak keluarga dan desa, serta ditemani oleh masing masing perwakilan keluarga dari kedua calon mempelai. Namun persepsi berbeda saat ini terhadap budaya *merarik* menyebabkan penyimpangan seperti praktik penculikan atau pemaksaan terhadap anak perempuan serta taktik kawin lari agar perkawinannya disetujui.

FAKTOR PENDIDIKAN

Pendidikan dapat menjadi penyebab meningkatnya resiko terjadinya perkawinan anak. Pada beberapa kasus, anak yang mengalami putus sekolah cenderung untuk berpikir dan mengambil keputusan melakukan

perkawinan pada usia dini. Kondisi tersebut terutama banyak ditemukan di provinsi Sulawesi Tengah, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan memengaruhi pengetahuan, informasi, edukasi, dan komunikasi terkait dampak perkawinan anak baik dari sisi orang tua maupun anak. Orang tua dengan pendidikan terbatas, cenderung memiliki pengetahuan yang rendah pula terhadap dampak perkawinan anak. Penuturan seorang informan berikut memberikan gambaran keterkaitan pendidikan orang tua dengan praktik perkawinan anak:

> "BIASANYA ANAK-ANAK YANG MENIKAH DI USIA DINI ITU, IBUNYA JUGA DULU MENIKAH DI USIA ANAK SEHINGGA PENDIDIKANNYA TERPUTUS. AKIBATNYA, TIDAK PUNYA PENGETAHUAN, PEMAHAMAN ATAU INFORMASI BAHWA PERKAWINAN ANAK ITU BERBAHAYA. JADI ORANGTUA YANG PENGETAHUANNYA KURANG, DIA TIDAK MERASA PERKAWINAN ANAK ITU BERBAHAYA."
>
> TOKOH MASYARAKAT, 30052020

Sedangkan di sisi anak, keterbatasan akses terhadap pelayanan pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap perkawinan anak. Berbagai hambatan anak untuk mengakses pendidikan lanjutan akibat kekurangan biaya, prioritas pendidikan bagi anak laki-laki atau jarak ke sekolah lanjutan yang jauh, merupakan beberapa persoalan yang kemudian membuat mereka mengalami putus sekolah. Anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan (putus sekolah) tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan kerja sehingga mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Anak memiliki waktu banyak namun tidak memiliki aktivitas yang produktif. Kondisi seperti ini yang kemudian mendorong anak untuk memutuskan melakukan perkawinan.

FAKTOR AGAMA

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dimana memiliki nilai, keyakinan, dan panduan mengenai tata cara perkawinan. Perkawinan dapat dilakukan apabila seorang muslim (laki-laki maupun perempuan) telah memasuki usia remaja yang ditandai dengan perubahan fisik yang disebut dengan istilah "akhil baliq".[3]

Pada sebagian orang tua, melakukan praktik perkawinan anak sebagai salah satu tindakan untuk mencegah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh anak mereka. Seorang informan memberikan pernyataan berikut:

> "ORANG TUA BIASANYA BERPATOKANNYA KE AGAMA, KALAU MEMANG SUDAH BALIQ DAN ADA PASANGANNYA, SERTA SECARA MENTAL DAN FISIK SUDAH SIAP KENAPA ENGGAK DIKAWINKAN SAJA?"
>
> JH, TOKOH MASYARAKAT, 29052020

Nilai dan kepercayaan di atas sangat memengaruhi pola pikir pada sebagian besar informan dari kalangan orang tua dan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, praktik perkawinan anak dianggap bukanlah tindakan yang melanggar norma atau syariat agama Islam sepanjang persyaratan dan tatacaranya telah sesuai ajaran agama. Bahkan, praktik perkawinan anak dinilai sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari perzinahan yang merupakan salah satu perbuatan dosa besar dalam keyakinan umat muslim.

FAKTOR HUKUM

Pada Pasal 7 UU Nomor 16/2019 tentang Perkawinan sebenarnya telah memperketat prosedur pemberian dispensasi batas usia minimal perkawinan. Mahkamah Agung pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut sebagai pedoman teknis bagi para hakim dalam proses persidangan permohonan dispensasi perkawinan bagi calon pengantin yang masih berusia anak. Namun, dalam implementasinya pedoman tersebut kurang konsisten dijadikan acuan dalam mengambil keputusan oleh hakim, dan penerapan

3 Dalam ilmu fikih, dewasa berarti memasuki usia mukallaf lalu kemudian sempurna secara fikiran, matang secara perasaan dan matang secara karakter (kepribadian). Menurut pendapat para ulama, bahwa seorang anak menjadi baliq ialah bila ia mencapai usia lima belas tahun, atau ia mengeluarkan air mani dalam mimpinya. Menurut Anwar Harjono, ukuran masa aqil baliq adalah usia 15 tahun, dan masa ini secepat-cepatnya adalah usia 12 tahun bagi laki-laki dan usia 9 tahun bagi perempuan. Lihat dalam Repositori.uin-alauddin.ac.id/4329/1/Nuryadin.pdf.

prosedur yang tidak seharusnya ini ditengarai menjadi celah praktik perkawinan anak yang 'dilegalkan' oleh Undang Undang.

Tantangan di lapangan adalah proses persidangan permohonan dispensasi perkawinan dilakukan secara singkat sehingga peluang hakim menggali fakta untuk pembuktian secara mendalam terbatas. Informasi menyatakan pendalaman informasi cenderung hanya berdasarkan kesaksian dari pihak orang tua. Padahal baik dalam Undang Undang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, telah diatur tentang kewajiban menghadirkan, mendengarkan, dan mempertimbangkan kepentingan anak untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan.

Berikut penuturan salah seorang informan terkait proses persidangan permohonan dispensasi perkawinan:

> "KARENA YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ADALAH ORANG TUA, MAKA KEPENTINGAN ORANG TUA JUGA MENDOMINASI DARIPADA KEPENTINGAN ANAK ITU SENDIRI. APAKAH INI DILAKUKAN KARENA KEINGINAN ANAK ATAU ORANG TUA ATAU KONDISI YANG MENYEBABKAN DIA HARUS MENGAJUKAN DISPENSASI KAWIN? FAKTA SEPERTI INI TIDAK DIGALI SECARA MENDALAM SELAMA DI PERSIDANGAN."
>
> H, STAF DP3A, 04062020

Proses pelaksanaan persidangan dispensasi perkawinan seharusnya dipimpin oleh hakim yang memiliki kualifikasi sebagai hakim anak artinya hakim tersebut telah memperoleh pelatihan dan sertifikasi khusus untuk mengadili suatu perkara yang melibatkan kepentingan anak sehingga keputusan diharapkan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mewajibkan hakim untuk mengidentifikasi unsur paksaan, memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri tentang resiko melakukan perkawinan anak, meminta pemohon menyertakan bukti pendukung. Keputusan batal jika hakim terbukti tidak menjalankan kewajibannya kepada para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Dinamika persidangan permohonan dispensasi perkawinan semakin menguatkan pentingnya upaya membangun perspektif para hakim terkait hak-hak anak serta dampak buruk dari praktik perkawinan anak. Pola pikir para hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan agar konsisten dengan spirit Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat berkontribusi besar dalam memutus praktik perkawinan anak di Indonesia.

PENINGKATAN ANGKA DISPENSASI

Permohonan dispensasi kawin tetap dimungkinkan untuk perempuan dan laki-laki yang masih berumur di bawah 19 tahun. Proses pengajuan sampai dengan keputusan untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan di bawah batas minimal usia perkawinan menurut Undang Undang, wajib dilakukan oleh pihak pengadilan agama. Mekanismenya merujuk pada berbagai regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Di dalam Pasal 7 (ayat 3) UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, prosedur dan persyaratan permohonan dispensasi perkawinan lebih diperketat menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. pengajuan permohonan dispensasi perkawinan harus disertai dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup; dan
2. pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai (dalam hal ini anak/calon pengantin) yang akan melangsungkan perkawinan.

Namun demikian, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa kenaikan angka/kasus perkawinan anak masih cukup tinggi. Berdasarkan data dispensasi kawin pengadilan agama pada tabel di bawah, dalam kurun waktu tahun 2017-2020 jumlah pengajuan permohonan dispensasi perkawinan mengalami kenaikan sangat tinggi, yaitu sebesar 3 kali lipat dari 12.579 perkara (2017) menjadi 13.484 perkara (2018) dan 34.413 (2020). Ada peningkatan jumlah penerimaan perkara dispensasi sekitar 35% antara tahun 2019 dan 2020. Diperkirakan angka ini meningkat sebagai akibat dari perubahan batas usia dalam UU Perkawinan di November 2019, ditambah situasi pandemik COVID-19.

Mayoritas pengajuan dispensasi perkawinan (> 90%) dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan agama setempat. Banyak alasan dan latar belakang yang mendasari dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan, antara lain **Pertama**, telah terjadi kehamilan diluar perkawinan pada usia anak yang dinilai aib dan dapat menjatuhkan kehormatan keluarga; **Kedua**, keinginan keras orang tua mengawinkan anaknya karena berbagai alasan seperti perjodohan, membayar hutang keluarga, khawatir terhadap pergaulan anak dengan teman atau pacarnya, menghindari kehamilan di luar nikah, **Ketiga**, anak telah memasuki usia akil-baliq dimana dalam beberapa tradisi masyarakat dan/atau agama diyakini perempuan dan laki-laki yang sudah puber siap untuk menikah; **Keempat**, anak telah berpacaran atau bertunangan cukup lama sehingga orang tua ingin segera mengawinkan anaknya; **Kelima**, keyakinan agama, terutama menyangkut pertimbangan untuk menghindari tindakan perzinahan, serta **Keenam**, himpitan ekonomi sehingga mengawinkan anak perempuan dengan pihak yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan meningkatkan status sosial keluarga[4].

Tabel 2. Data dispensasi kawin pengadilan agama, tahun 2017-2020

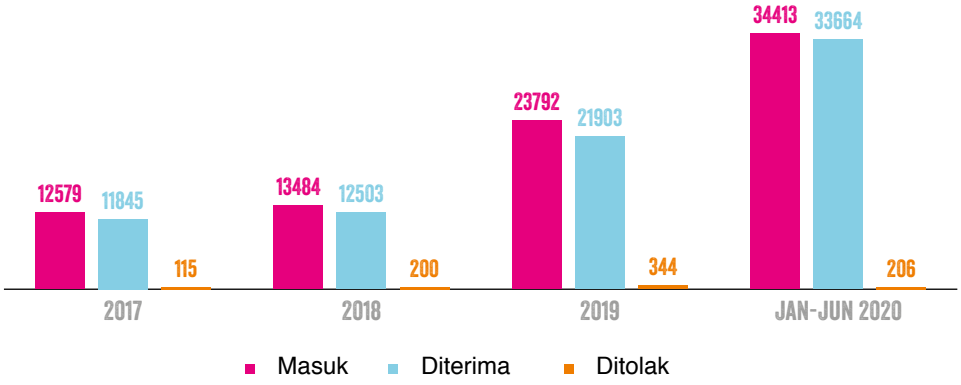

Sumber: Diolah dari Data Badilag Mahkamah Agung, tahu 2017-2020

4 Lihat, Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2018, dalam factsheet program AIPJ2, 2019.

Hasil observasi menunjukkan pengajuan dispensasi perkawinan terbanyak ditemukan di kabupaten Rembang (Jawa Tengah) dan Sukabumi (Jawa Barat). Sedangkan daerah dengan jumlah pengajuan dispensasi perkawinan terendah berada di kabupaten Lembata (NTT), kemudian kabupaten Donggala (Sulteng) dan kabupaten Sigi (Sulteng).

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, diharapkan dapat mengurangi angka permohonan dispensasi perkawinan bagi calon pengantin yang berusia dibawah 19 tahun. Namun, pada kenyataannya pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak masih terus terjadi di banyak daerah. Studi ini belum memperoleh data/informasi secara akurat terkait penambahan kasus/angka dispensasi perkawinan selama masa pandemik COVID-19 karena adanya pembatasan kegiatan pengumpulan data di lapangan namun ada beberapa informasi yang didapat terkait jumlah kasus dispensasi di lokas observasi. Informasi ini memberikan gambaran awal bahwa jumlah pengajuan dispensasi perkawinan anak paska pemberlakukan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih terus berlangsung.

KABUPATEN SUKABUMI

(periode November 2019 hingga Mei 2020)

- 91 perkara/kasus permohonan dispensasi perkawinan, 80 perkara/permohonan berstatus dikabulkan, 4 perkara/permohonan di tolak, 2 perkara/permohonan dicabut, serta 5 perkara/permohonan dinyatakan gugur.

KABUPATEN REMBANG

- 131 perkara/permohonan dispensasi perkawinan dengan semua perkara dikabulkan (tahun 2019).
- 106 perkara/permohonan dispensasi perkawinan dengan 1 perkara/permohonan ditolak karena calon pengantin perempuan masih ingin bersekolah (tahun 2020).

Berdasarkan penuturan salah seorang staf kantor pengadilan agama kabupaten Rembang, selama ini tingkat kesadaran masyarakat tentang dampak perkawinan anak masih sangat rendah. Oleh sebab itu, jika permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh pengadilan agama, maka mereka biasanya akan melakukan perkawinan secara siri. Perkawinan siri tidak tercatat sehingga lebih beresiko untuk pihak perempuan karena statusnya dengan seluruh haknya sebagai istri tidak diakui negara.

KABUPATEN LOMBOK BARAT

(November 2019 – April 2020)

- 74 perkara/permohonan dispensasi perkawinan dengan 57 perkara/permohonan dikabulkan, 7 perkara/permohonan dicabut, dan 2 perkara/permohonan ditolak.

KABUPATEN LEMBATA

(pertengahan tahun 2020),

- 2 perkara/permohonan dispensasi perkawinan dengan 1 perkara/permohonan dikabulkan dan 1 satu perkara/permohonan ditolak setelah majelis hakim memberikan saran/nasihat terkait rencana perkawinan anak.

KOTA PALU

(tahun 2019 – Mei 2020)

- 46 perkara/permohonan dispensasi perkawinan dengan 38 perkara/permohonan dikabulkan dan 8 perkara/permohonan ditolak oleh pengadilan agama Kota Palu yang memiliki program sidang terpadu, yang mana dalam setiap awal persidangan permohonan dipensasi perkawinan, pihak majelis hakim akan mensosialisasikan UU Perkawinan. Upaya tersebut dilakukan dengan harapan calon pengantin maupun keluarganya memahami dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan anak. Selain itu, pengadilan agama kota Palu juga secara intensif melakukan sosialisasi UU Perkawinan di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

KABUPATEN DONGGALA & KABUPATEN SIGI

- 23 perkara/permohonan dispensasi perkawinan dengan 20 perkara/permohonan dikabulkan dan 3 perkara/permohonan ditolak (tahun 2019)
- 25 perkara/permohonan dispensasi perkawinan dengan 24 perkara/permohonan dikabulkan dan 1 perkara/permohonan ditolak (tahun 2020).

Rata-rata usia calon pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan antara 16 – 17 tahun.

MODUS PERKAWINAN ANAK

Ditemukan ada beberapa modus orang tua menikahkan anaknya. Modus yang paling umum dilakukan adalah pemalsuan identitas anak terutama umur dan pernikahan secara agama (nikah siri) dahulu lalu mengajukan dispensasi saat usia telah mencukupi.

Memalsukan dokumen pernikahan, termasuk umur calon pengantin sebenarnya dapat diancam dengan hukuman pidana. Namun, modus seperti ini banyak dilakukan oleh pihak orang tua guna menghindari proses persidangan sekaligus sebagai jalan pintas agar secara prosedural diperbolehkan mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke KUA setempat.

> "BANYAK ANAK YANG MENIKAH TAPI MEMALSUKAN IDENTITASNYA. USIA DIJADIKAN LEBIH TUA DARI SEHARUSNYA SEHINGGA DIA BISA MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN."
>
> NS, TOKOH MASYARAKAT, 01062020

> "PERKAWINAN ANAK TIDAK SEHARUSNYA TERJADI NAMUN PADA PRAKTIKNYA DI LAPANGAN MASIH SERING TERJADI. BAHKAN UNTUK MELENGGANGKAN KE KUA SAJA MEREKA MENTUA-KAN USIA ANAKNYA JIKA MASIH KURANG DARI 18 TAHUN."
>
> NS, TOKOH MASYARAKAT, 02062020

Pernikahan siri adalah suatu perkawinan yang dilakukan menurut syariat agama islam tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengabaikan ketentuan/aturan mengenai batas usia pernikahan sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Alasan utama nikah siri masih kerap terjadi adalah akses wilayah yang sulit ke KUA, kepercayan tanggal baik untuk menikah sehingga tidak bisa ditunda, dan menghindari kompleksitas penyiapan dokumen.

Modus perkawinan anak oleh orang tua:

1. Memalsukan identitas anak, khususnya usia
2. Perkawinan anak dengan metode perjodohan
3. Pemaksaan dari orang tua karena sudah menjadi keputusan orang tua
4. Kehamilan remaja
5. Alasan ekonomi yang dibuat-buat sebagai alasan agar dispensasinya dikabulkan
6. Dinikahkan secara agama terlebih dahulu, baru pengajuan nikah ke KUA

KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI DAERAH

SEBELUM penerbitan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah banyak pemerintah daerah yang memiliki komitmen, spirit, dan inisiatif untuk merumuskan kebijakan pencegahan perkawinan anak.

Berbagai bentuk kebijakan dan regulasi tersebut disusun baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sampai pemerintah desa. Adapun bentuk regulasi terkait upaya pencegahan perkawinan anak antara lain berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), Surat Edaran Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwal), Peraturan Desa (Perdes), Surat Himbauan Bupati/Walikota, dan sebagainya.

KEBIJAKAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA

Beberapa regulasi dan kebijakan terkait upaya pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan perkawinan anak secara rinci dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Berbagai regulasi/kebijakan pencegahan perkawinan anak yang merupakan inisiatif pemerintah daerah patut diberikan apresiasi sebagai bukti dan upaya nyata para pemangku kebijakan di daerah. Review kritis yang dilakukan terhadap masing-masing regulasi tersebut antara lain:

Pertama, Perbup Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Pos Ramah Perlindungan Anak Siaga yang diterbitkan oleh Bupati Sukabumi belum secara eksplisit dan spesifik mengatur tentang perkawinan anak. Perbup ini lebih pada pengaturan tentang upaya perlindungan anak dengan cara mendirikan pos ramah anak. Sedangkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang diterbitkan Pemkab Sukabumi, telah mengatur secara khusus pada Pasal 7 ayat (1) huruf (c) tentang pencegahan perkawinan anak. Setahun kemudian, Pemkab Sukabumi menerbitkan pula Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pengasuhan Anak Dalam Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, dimana secara substantif juga tidak mengatur tentang pencegahan perkawinan anak secara eksplisit. Meskipun demikian, dalam penjelasan Pasal 19 huruf (d) telah mengajak peran serta masyarakat dan lembaga terkait untuk melakukan berbagai kegiatan pencegahan perkawinan anak sebagai salah satu strategi untuk menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Sukabumi.

Kedua, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menerbitkan beberapa kebijakan pencegahan perkawinan anak, baik berupa Surat Edaran Gubernur, Perda dan Perbup. Pada tahun 2014 Gubernur NTB telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Nomor: 180/1153/Kum Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Himbauan untuk mencegah perkawinan anak sudah dilakukan sejak lama oleh pemerintah provinsi dan diikuti pula oleh pemerintah kabupaten/kota seperti

Tabel 3. Bentuk Regulasi Pencegahan Perkawinan Anak Inisiatif Pemerintah Daerah

No	Nama Regulasi	Daerah
1	Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Pos Ramah Perlindungan Anak Siaga	Kab Sukabumi, Jabar
2	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Kab Sukabumi, Jabar
3	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pengasuhan Anak Dalam Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Kab Sukabumi, Jabar
4	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Kab Rembang, Jateng
5	Surat Edaran Gubernur No: 180/1153/Kum/2014 Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan	Prov NTB
6	Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan	Kab Lombok Barat, NTB
7	Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak	Kab Lombok Barat, NTB
8	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak	Kab Lembata, NTT
9	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak	Kab Donggala, Sulteng

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang menerbitkan Perbup Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, serta Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan.

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum memiliki kebijakan spesifik terkait pencegahan dan penghapusan perkawinan anak. Namun begitu, saat ini telah terdapat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak. Secara substantif, Perda tersebut belum mengatur aspek-aspek tentang pencegahan dan penghapusan perkawinan anak secara spesifik.

Keempat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hingga saat ini belum memiliki kebijakan/regulasi spesifik terkait pencegahan dan penghapusan perkawinan anak. Memang telah terdapat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, namun secara substantif Perda tersebut hanya mengatur tentang aspek-aspek perlindungan anak secara umumnya. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Donggala (Sulteng) justru telah memiliki regulasi yang lebih spesifik terkait pencegahan perkawinan anak yakni Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak. Perda tersebut tidak hanya memuat dan mengatur substansi pemberian perlindungan kepada anak, tetapi juga memberikan perlindungan kepada perempuan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

PERATURAN DESA

Desa memegang peran strategis dalam upaya sosialisasi, edukasi dan penyerbarluasan informasi mengenai pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tingkat komunitas. Dalam Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) menempatkan desa sebagai salah satu aktor penting yang diharapkan dapat memainkan peran besar dalam pelaksanaan program/kegiatan pencegahan perkawinan anak, seperti misalnya terkait upaya sosialisasi kebijakan/regulasi pencegahan perkawinan anak, pelaksanaan inovasi sistem rujukan PPA, kampanye PPA, penyediaan layanan konseling teman sebaya PPA, serta pembuatan kebijakan PPA di tingkat desa yang melibatkan remaja dan anak.

Dalam studi ini menemukan pula inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah desa berupa penyusunan regulasi di tingkat desa terkait pencegahan perkawinan anak. Bahkan, beberapa contoh desa yang telah menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) untuk mencegah praktik perkawinan anak dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Sedangkan beberapa pemerintah desa di wilayah provinsi NTB memiliki pula regulasi terkait pencegahan perkawinan anak, namun bentuknya masih berupa Surat Edaran Kepala Desa, antara lain: (i) Surat Edaran No.09/SE/LBRS/I/2020 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat; (ii) Surat Edaran No. 9 Tahun 2019 Desa Jagaraga Indah Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Di kabupaten Sukabumi, beberapa pemerintah desa telah memiliki regulasi terkait pencegahan perkawinan anak berupa Surat Edaran Kepala Desa, yakni: (i) Surat Edaran Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Sukamanah, Kec. Cisaat; (ii) Surat Edaran Nomor: 474.2/84 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Desa Warungkiara, Kec. Warungkiara; dan (iii) Surat Himbauan Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Palabuhanratu, Kec. Palabuhanratu.

Untuk di desa-desa di wilayah kabupaten Lembata, provinsi Nusa Tenggara Timur, sejauh ini belum ditemukan regulasi spesifik terkait pencegahan perkawinan anak di tingkat desa, baik berupa Perdes, Surat Edaran, dan sebagainya. Demikian pula desa-desa/kelurahan di kota Palu, kabupaten Sigi dan kabupaten Donggala, sampai saat ini belum memiliki regulasi terkait pencegahan dan penghapusan perkawinan anak.

Tabel 4. Bentuk Regulasi Pencegahan Perkawinan Anak di Tingkat Desa

No	Nama Regulasi	Desa
1	Peraturan Desa Nomor 05/IX/2015 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Desa Ngasinan, Kec. Kragan Kab. Rembang
2	Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Desa	Desa Ngasinan, Kec. Kragan, Kab Rembang
3	Peraturan Desa Nomor 06 tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak	Desa Ngasinan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
4	Peraturan Desa Nomor 11 tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia anak	Desa Woro, Kab. Rembang
5	Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Desa	Desa Menoro, Kab Rembang
6	Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak	Desa Menoro, Kab Rembang

PRAKTIK PERKAWINAN ANAK SELAMA PANDEMIK COVID-19

PANDEMI COVID-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020 telah memberikan dampak besar terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, baik terkait aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan sebagainya.

Dalam konteks praktik perkawinan anak, dampak pandemik COVID-19 diyakini oleh para informan dapat berpotensi besar memicu peningkatan kasus/angka perkawinan anak di daerah.

Selain itu, data permohonan perkara dispensasi juga meningkat tajam 35 persen di tahun 2020. Hal ini diperkirakan akibat perubahan batas usia perkawinan ditambah situasi pandemik yang menerapkan pembatasan sosial skala besar (PSBB). PSBB mengubah tatanan kehidupan manusia di berbagai aspek termasuk ekonomi keluarga, pengangguran, proses belajar dan bekerja jarak jauh, interaksi daring, hingga interaksi anggota keluarga di dalam rumah maupun kehidupan remaja dan relasi sosial dengan teman sebayanya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari para informan anak dari 7 kabupaten/kota, sebagian informan menyatakan bahwa di masa pandemik COVID-19 ini potensi terjadinya perkawinan anak masih cukup besar. Jumlah terbanyak berada di provinsi NTB, dimana hal ini salah satunya disebabkan oleh tradisi yang berkaitan dengan budaya dan agama.

Berikut beberapa kondisi di masa Pandemik yang berpotensi meningkatkan resiko perkawinan anak:

- Kasus perkawinan anak di masa pandemik COVID-19 berpotensi dilakukan tanpa pencatatan di KUA. Kebijakan PSBB mengharuskan para staf pemerintah daerah bekerja di rumah (*Work from Home*/WFH), termasuk di kantor pencatatan sipil, KUA, dan pengadilan agama. Dari informasi beberapa informan diperoleh keterangan bahwa perkawinan anak menjadi sulit dipantau karena proses perkawinan anak dapat dengan mudah dilakukan secara adat tanpa ke KUA dikarenakan terbatasnya layanan KUA di masa pandemik COVID-19.
- Resiko perkawinan anak meningkat seiring menurunnya kemampuan ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi yang semakin memburuk selama pandemik COVID-19 berdampak pada merosotnya kemampuan ekonomi keluarga, termasuk untuk membiayai kebutuhan keluarga dan pendidikan bagi anak-anaknya. Informan di Rembang, Sukabumi, dan Donggala memberikan informasi terkait dampak ekonomi keluarga di masa pandemik COVID-19 ini telah meningkatkan angka kemiskinan yang memaksa beberapa orang tua untuk meminta pada anaknya agar berhenti sekolah dan menikah akibat keterbatasan/ketiadaan biaya pendidikan. Beberapa informan mengatakan alasan orang tua mengawinkan anaknya agar anak tidak menjadi beban finansial bagi keluarga. Dalam perspektif orang tua, mengawinkan anaknya (anak perempuan) dapat mengalihkan

kewajiban atau tanggungan segala kebutuhan hidup anak tersebut kepada suaminya setelah menikah. Ini menunjukkan cara pandang keluarga masih melihat anak perempuan sebagai beban, bukan sebagai individu yang memiliki potensi dan kapasitas untuk berdaya termasuk secara ekonomi.

- Meningkatnya penggunaan gawai dan aktivitas di media sosial selama pandemik COVID-19, turut meningkatkan intensitas relasi di antara para remaja (khususnya anak perempuan) dan keterpaparan anak dengan beragam konten negatif. Seperti telah disebutkan sebelumnya, interaksi di media sosial yang meningkat tanpa diiringi kemampuan menyaring informasi dan melindungi diri berpotensi meningkatkan resiko kekerasan daring, mendapat informasi yang salah tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta konten yang mempromosikan kawin anak atau perilaku beresiko antar remaja. Selain itu, metode belajar di rumah menggunakan media sosial membuat aktivitas daring anak sulit dalam pengawasan orang tua, termasuk kegiatan daring yang meningkatkan resiko seperti yang disebutkan di atas.
- Interaksi intensif antar anggota keluarga di rumah selama PSBB dan tekanan ekonomi dapat meningkatkan tekanan atau stres di keluarga. Hal ini juga dapat meningkatkan potensi tindak kekerasan terhadap anak. Ada beberapa kasus seperti di Desa Cisolok, Kabupaten Sukabumi misalnya, informan menyampaikan bahwa problem ekonomi keluarga membuat tingkat kecemasan dan stres keluarga meningkat. Orangtua yang mengalami stress dapat melakukan kekerasan terhadap anak kapan saja, baik secara fisik, verbal, maupun psikis. Kondisi ini akhirnya membuat anak juga tertekan dan tidak memiliki ruang untuk berbagi atau mencurahkan isi hati dengan orang tua atau pihak yang tepat. Dalam masa kegalauan seperti ini, akhirnya anak mengambil langkah beresiko dengan memutuskan untuk menikah dengan pacarnya.

REKOMENDASI

Untuk mencegah praktik perkawinan anak diperlukan rekomendasi kebijakan yang bersifat komprehensif guna memperkuat sinergitas dan koordinasi lintas pemangku kepentingan melalui strategi sebagai berikut :

1. Mendorong lahirnya kebijakan, program, anggaran dan implementasi kegiatan yang efektif untuk pencegahan perkawinan anak di tingkat propinsi, kabupaten, kota dan desa.
2. Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, program dan kegiatan pencegahan perkawinan anak di tingkat desa dan kabupaten/kota. Bappenas bersama Kementerian PPPA, Kemendagri, Kemendiknas, Kemensos, Kemendes, dan KPI perlu segera mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pencegahan Perkawinan Anak sehingga dapat memperkuat narasi PPA sekaligus menjadi pedoman/arahan kebijakan bagi pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk mengimplementasikan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak secara lebih terkoordinasi, sistemik, dan berkelanjutan.
3. Memperluas cakupan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan perkawinan anak ke sektor pendidikan. Kemendiknas bersama Kemendes, Kemensos, dan Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi perbaikan akses layanan pendidikan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan layanan pendidikan, termasuk biaya pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin yang tinggal di daerah dengan potensi kasus perkawinan anak tinggi dapat diberikan prioritas untuk mendapatkan beasiswa melalui pengalokasian dari Dana BOS, Dana Desa dan/atau beasiswa Dinas Pendidikan, CSR Perusahaan, dan Kartu Indonesia Pintar agar mereka memiliki peluang/kesempatan lebih besar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, potensi untuk terjadinya perkawinan anak karena kasus putus sekolah dapat dikurangi secara optimal.
4. Memperkuat strategi kampanye publik secara inovatif untuk mengubah mindset, budaya, dan tradisi yang berkontribusi pada praktik perkawinan anak. Bappenas bersama Kementerian PPPA, Plan Indonesia, dan KPI perlu merancang format kampanye anti perkawinan anak yang diarahkan kepada orang tua, anak, keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta media. Sejauh ini upaya sosialisasi kebijakan dan peraturan pencegahan perkawinan anak masih cenderung menggunakan pendekatan formal sehingga kurang berdampak terhadap perubahan mindset orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komunitas. Kampanye penyadaran publik dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak juga harus mampu meng-*counter* wacana-wacana yang selama ini mempromosikan praktik perkawinan anak, karena alasan tradisi, budaya dan agama.
5. Pengarusutamaan Isu Pencegahan Perkawinan Anak ke Dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pemerintah pusat melalui Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, dan pemerintah daerah perlu segera melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan program penanggulangan kemiskinan dengan dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA). Sinkronisasi perencanaan pembangunan tersebut akan memudahkan

bagi pemerintah daerah terutama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) provinsi/kabupaten/kota dan desa untuk mengintegrasikan program pencegahan perkawinan anak ke dalam RPJMD, RKPD dan RPJMDes.

6. Menginisiasi program pencegahan perkawinan anak berbasis keluarga dan komunitas. Keluarga adalah garda terdepan yang dapat mencegah praktik perkawinan anak. Kementerian PPPA bersama BKKBN perlu melakukan kemitraan untuk mengembangkan berbagai program penguatan kapasitas keluarga yang berfokus pada pemberian penyadaran tentang hak tumbuh kembang anak, memahami kesehatan reproduksi dan seksual, serta dampak dan risiko perkawinan anak.
7. Melakukan evaluasi kebijakan terkait dampak pemberian dispensasi perkawinan anak. Kementerian Agama bersama Mahkamah Agung, Kementerian Sosial, dan Kementerian PPPA perlu melakukan evaluasi bersama untuk menilai efektivitas penerapan prosedur dispensasi kawin dengan penurunan angka perkawinan anak. Hasil evaluasi kebijakan tersebut selanjutnya dipergunakan untuk menyusun panduan/pedoman teknis terkait revisi mekanisme/prosedur pengajuan dispensasi perkawinan anak agar menjadi pedoman bersama antara Kantor Urusan Agama, Pengadilan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.

LAMPIRAN-METODOLOGI

TUJUAN STUDI

Secara umum, studi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran situasi perkawinan anak pasca penerapan revisi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya penerapan ketentuan pada Pasal 7 tentang pembatasan usia perkawinan.

Secara khusus, studi ini bertujuan:

1. Melakukan observasi praktik perkawinan anak dan faktor utama pendorong praktik tersebut paska pengesahan Undang Undang perkawinan termasuk kecenderungannya di masa pandemik COVID-19;
2. Memetakan ketersediaan regulasi di tingkat sub-nasional yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak;
3. mengidentifikasi berbagai isu krusial terkait prosedur pemberian dispensasi perkawinan dan dampaknya terhadap peningkatan kasus perkawinan anak di daerah
4. mengobservasi apakah ada peningkatan angka perkawinan anak dan pengajuan dispensasi perkawinan di masa pandemik COVID-19
5. menyusun rekomendasi kebijakan untuk mencegah atau mengurangi potensi praktik perkawinan anak di tengah situasi pandemik COVID-19

HASIL YANG DIHARAPKAN

Studi ini diharapkan dapat memberikan hasil sebagai berikut:

1. **Secara konseptual/teoritis**, studi diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran guna memperkaya perspektif atau khazanah dalam memahami fenomena sosial perkawinan anak dilihat dari pola dan modus, serta faktor sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan sebagainya.

2. **Secara pragmatis**, studi diharapkan dapat memberikan kontribusi ide/gagasan bagi pemerintah terkait peningkatan efektivitas implementasi berbagai kebijakan/regulasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia, khususnya pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Stranas PPA.

METODOLOGI

PENDEKATAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui penggunaan teknik wawancara mendalam terhadap informan (*key informan interview*), desk study, dan analisis data sekunder.

LOKASI STUDI

Studi ini dilakukan di 5 (lima) provinsi dan 7 (tujuh) kabupaten/kota, serta 18 desa/kelurahan seperti di dalam tabel 5 sebagai berikut:

Pemilihan lokasi studi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut: **Pertama,** merupakan area intervensi program Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) khususnya terkait pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang mengusung isu-isu hak anak/kelompok muda terutama anak perempuan. **Kedua,** merupakan representasi wilayah dengan penyumbang angka perkawinan anak yang tinggi di Indonesia.

BATASAN STUDI

Dikarenakan masih dalam situasi pandemik COVID-19, maka dalam studi ini terdapat beberapa batasan yang berpengaruh secara metodologi. **Pertama**, kegiatan pengumpulan data. Proses pengumpulan data di lapangan dilakukan antara bulan April hingga Juni 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Data penelitian yang dikumpulkan dan dianalisa adalah antara kurun waktu Juni 2019 sampai Juni

Tabel 5. Lokasi studi penelitian

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa/Kelurahan
1	Jawa Barat	Sukabumi	Cisolok, Cikakak, Ciheulang Tonggoh
2	Jawa Tengah	Rembang	Woro, Mojosari, Ngasinan
3	NTB	Lombok Barat	Kahuripan Selatan, Kediri, Lembar Selatan
4	NTT	Lembata	Hadakewa, Hingalamamengi, Lamatokan, Laranwutun, Panama, dan Meluwiting
5	Sulawesi Tengah	Palu	Layana Indah, Padende, dan Batusuya Go'o

2020 (sebelum dan sesudah pengesahan UU No.16/2019). Pada Januari 2021 dilakukan diskusi tambahan dengan para pemangku kepentingan untuk tambahan data terkait perkawinan anak dan COVID-19. **Kedua**, jenis informasi yang dikumpulkan. Data dan informasi yang dikumpulkan maupun digali dari para informan saat wawancara mendalam merujuk pada rentang waktu sebelum dan sesudah pengesahan UU No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Pada Januari 2021 dilakukan diskusi tambahan dengan para pemangku kepentingan untuk tambahan data terkait perkawinan anak dan COVID-19.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Proses pengumpulan data dalam studi ini menggunakan 3 (tiga) teknik sebagai berikut:

1. **Wawancara mendalam (*indepth interview*)**
   Wawancara mendalam dilakukan terhadap para informan yang mewakili anak, kaum muda, pemerhati isu perkawinan anak, kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tokoh masyarakat, dan perangkat pemerintah desa.
2. **Desk Study**
   Desk studi dilakukan melalui *review* berbagai literatur, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terkait isu perkawinan anak di Indonesia.
3. **Observasi**
   Observasi dilakukan di lapangan untuk melihat beberapa aspek mendasar terkait isu perkawinan anak, seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat kemiskinan, kegiatan anak sehari-hari baik di sekolah maupun di keluarga, proses pemberian pelayanan atau pengurusan dispensasi kawin di kantor KUA, Pengadilan Agama, dan sebagainya.
4. **Analisis Data Sekunder**
   Analisis data sekunder dilakukan melalui review berbagai dokumen regulasi dan/ atau kebijakan, seperti Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, data perkawinan dari KUA, pemerintah desa, Dukcapil, buku register permohonan dispensasi perkawinan dari kantor pengadilan agama, dan sebagainya.

VARIABEL DAN INDIKATOR

Studi ini menggunakan beberapa variabel dan indikator sebagai basis untuk penyusunan instrumen pengumpulan data serta analisis data. Adapun variabel dan indikator tersebut yaitu:

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan triangulasi sumber data yakni : (a) data dari hasil wawancara mendalam dengan para informan diolah dan disusun kategorisasi menurut isu-isu strategis studi ini, seperti pola dan modus perkawinan anak, konteks ekonomi, sosial, agama, budaya, adat, teknologi informasi, interaksi keluarga, atau kesehatan yang berperan besar terhadap terjadinya perkawinan anak, dsb; (b) data dari hasil desk study dan data sekunder dianalisis untuk mendapatkan informasi yang saling memperkuat, mengkonfirmasi, dan/atau mendukung temuan dari hasil wawancara mendalam; (c) hasil observasi di lokasi studi dipergunakan untuk mengkonfrontasi, mengklarifikasi, dan/atau mengkonfirmasi keterangan/informasi dari para informan dan dari hasil telaah data sekunder berupa regulasi, kebijakan, atau informasi terkait lainnya.

Penyajian hasil pengolahan data berupa informasi yang berwujud angka, kutipan pernyataan dari informan, kotak cerita yang berisi kesaksian, data/informasi dan pernyataan yang dirangkum dari hasil wawancara bersama informan, dan sebagainya. Beberapa tabel disajikan dengan menggunakan basis data/informasi statistik yang diperoleh dari sumber data sekunder atau hasil penelitian terkait lainnya.

Pendekatan dan teori Analisis Kebijakan Publik (Dunn, 2000)[5] dipergunakan untuk melakukan telaah atau penilaian terkait efektivitas implementasi suatu kebijakan (dalam hal ini Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019) guna mengurangi praktik-praktik yang berpotensi dan/atau menyebabkan terjadinya kasus perkawinan anak di lokasi studi. Berbagai teori terkait perkawinan anak yang diperoleh dari *Desk Study*, akan dipergunakan untuk membangun kerangka ide/gagasan atau konsep tertentu guna memahami isu/fenomena perkawinan anak baik dari konteks regulasi/kebijakan, sosio kultural masyarakat, serta pada tataran teoritikal.

Tabel 6. Variabel dan indikator basis penyusunan data

No	Variabel	Indikator	Sumber Data
1	Pola & modus perkawinan anak	Jumlah perkawinan anak	Sekunder
		Pola & modus perkawinan anak	Primer
		Persepsi tentang perkawinan anak	Primer
		Konsepsi perkawinan anak menurut adat, agama, dan norma sosial	Primer
2	Kebijakan/regulasi yang mendukung	Jenis-jenis kebijakan & regulasi	Sekunder
		Telaah hasil revisi UU	Sekunder
		Implementasi kebijakan di lapangan	Sekunder
		Prosedur & mekanisme dispensasi perkawinan	Sekunder
3	Tingkat kepatuhan prosedural pengajuan dispensasi perkawinan	Jumlah permohonan dispensasi perkawinan	Sekunder
		Faktor pendorong pengajuan dispensasi perkawinan	Primer
		Persepsi hakim, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah daerah	Primer
4	Trend perkawinan anak di masa pandemik COVID-19	Jumlah anak putus sekolah	Sekunder
		Jumlah kehamilan tidak dikehendaki	Sekunder
		Persepsi masyarakat tentang dampak situasi pandemik terhadap perkawinan anak	Primer
		Upaya pencegahan perkawinan anak	Primer
		Faktor pendorong perkawinan anak	Primer

5 Dunn, William. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta.

Affiliated with:

YAYASAN PLAN INTERNATIONAL INDONESIA

PLAN INTERNATIONAL

YAYASAN PLAN INTERNATIONAL INDONESIA

Komplek Buncit Utama Kav. 16
Jl. Warung Jati Barat, Kel. Jati Padang,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

+62 21 2787 3111 | www.plan-international.or.id | Plan International Indonesia
PlanIndonesia | PlanIndonesia | PlanIndonesia